



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 171/SK/UN7.3.8/2013

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN
SABUN TRANSPARAN BERAROMATERAPI DI BALAI KELURAHAN
ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG DALAM RANGKA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT JURUSAN KIMIA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengimplementasikan dharma ketiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, maka Dosen Jurusan Kimia FSM Undip perlu melakukan kegiatan pelatihan pembuatan sabun transparan beraromaterapi di balai Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang;
 - Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada sub a perlu dibentuk Tim Pelaksana kegiatan yang menanganinya;
 - Bahwa para Dosen FSM Undip yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dan bersedia menanganinya;
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Mendikbud Nomor 173 Tahun 1965 Tentang Pendirian Fakultas Sastra Universitas Diponegoro;

5. Keputusan Mendiknas Nomor 186/O/2002 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0202/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0275/O/1996 Tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PEMBUATAN SABUN TRANSPARAN BERAROMATERAPI DI BALAI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG DALAM RANGKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JURUSAN KIMIA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSTAS DIPONEGORO

Kedua : Nama-nama tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga :

A. Tim pelaksana kegiatan bertugas

1. Melakukan koordinasi dan menyusun agenda kegiatan
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan sabun beraromaterapi di balai Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang dalam rangka pengabdian kepada masyarakat Jurusan Kimia
3. Menyampaikan laporan hasil kegiatan

B. Dalam menjalankan tugasnya tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada Dekan FSM Undip

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA FSM Undip Tahun 2013.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 9 Juli 2013

Dekan,



Dr. Muhammad Nur, DEA
NIP. 195711261990011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Pembantu Dekan FMIPA
2. Bendahara Pengeluaran FMIPA
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas
Diponegoro
Nomor : 171 /SK/UN7.3.8/2013
Tentang : Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pembuatan
Sabun Transparan di Balai Kelurahan Rowosari Kecamatan
Tembalang Dalam Rangka Pengabdian kepada Masyarakat Jurusan
Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

Susunan Personalia :

Penanggung Jawab Program : Dekan FSM UNDIP
Penanggung Jawab Kegiatan : Ketua Jurusan Kimia FSM UNDIP

Ketua Pelaksana : Dra. Dewi Kusriani, M.Si
Sekretaris : Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si
Bendahara : Dra. Enny Fachriyah, M.Si

Seksi Acara :
1. Dr. Meiny Suzery, MS
2. Rahmad Nuryanto, S.Si., M.Si
3. Dra. Rum Hastuti, M.Si
4. Dr. Agustina LNA, S.Si., M.Si
5. Dr. Dwi Hudyanti, M.Sc

Seksi Konsumsi :
1. Dra. Nies Suci Mulyani, MS
2. Dra. Linda Suyati, M.Si
3. Dra. Taslimah, M.Si
4. Sriatun, S.Si., M.Si
5. Agus Tri Mariana, A.Md

Seksi Penyuluhan dan
Pelatihan :
1. Dr. Khairul Anam, S.Si., M.Si
2. Dra. Enny Fachriyah, M.Si
3. Dra. Dewi Kusriani, M.Si

Seksi Perlengkapan :
1. Dr. Bambang Cahyono, MS
2. Drs. Abdul Haris, M.Si
3. Pardoyo, S.Si., M.Si
4. Drs. Suhartana, M.Si

Seksi Dokumentasi :
1. Didik Setyo Widodo, S.Si., M.Si
2. Tri Windarti, S.Si., M.Si

Seksi Praktek

- : 1. Dra. Wuryanti, M.Si
2. Purbowatiningrum Ria S., S.Si., M.Si
3. Ir. Raharjo, ST
4. Sri Harjanto, ST
5. Isna Mar'ah, S.Pd
6. Suwardi
7. Juju Juwita, A.Md
8. Dian Saraswati, A.Md

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Juli 2013



Dr. Muhammad Nur, DEA
NIP. 195711261990011001